



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Komang Ayu Sitiasih**, Umur : 29 Tahun, Agama Hindhu, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Br.Tanglad, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, No.KTP : 51080650004910009, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhi Rahman Saputra, SH, Mataram, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor “ CoS Lawyer & Legal Consultant “ Mataram, SH & Partners, beralamat di Jalan Gunung Kidul No.9, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali 80119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor 82/SK/2020/PN.Srp selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**I Nyoman Arta Winata**, Agama Hindhu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Br.Tanglad, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., Advokat/Pengacara atau Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Gunung Agung, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 81/SK/2020/PN.Srp dengan Nomor 81/SK/2020/PN.Srp selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Srp, tertanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Srp, tertanggal 29 Juli 2020 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No:KW-05122019-0001 tertanggal,5 Desember 2019, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal,13 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindhu, dihadapan pemuka agama hindhu yang bernama : Jero Mangku Puseh pada tanggal,20 Agustus 2018;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal mula berjalan harmonis,rukun damai dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan ,dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun damai tersebut, tidak dapat bertahan lama ,hal itu disebabkan oleh prilaku Tergugat yang sudah membohongi Penggugat dan juga ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, seperti tersebut dibawah ini;
  - 4.1. Tergugat sebelum menikahi Penggugat tidak berterus terang ,bahwa Tergugat ternyata telah memiliki 2(dua) orang istri, sehingga Penggugat merupakan istrinya yang ketiga, perbuatan membohongi Penggugat seperti itu ,membuat Penggugat kecewa, menyesal dan tidak dapat menerimanya;
  - 4.2. Tanggal,8 Januari 2020, Tergugat berbuat dan/atau melakukan tindakan pelecehan terhadap keponakan Penggugat yang bernama Kadek Ayu Sri Utami, namun pelecehan tersebut belum sampai dilaporkan ke pihak berwajib;
  - 4.3. Tanggal,27 Maret 2020 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang wanita yang diketahui bernama Luh Putu Juniantari;
5. Bahwa sejak 27 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah meja dan ranjang dimana Penggugat sekarang tinggal di Denpasar .,

Halaman 2 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pisah meja dan ranjang Tegugat tidak pernah menafkahi Penggugat, disamping hal tersebut semua dokumen/surat-surat penting Akta kelahiran atas nama Penggugat, dan Surat Perjanjian Pembayaran tanah atas sebidang tanah dan beserta kunci rumah, Luas 1,4 are, terletak di Jalan Kebo Iwa Denpasar, atas nama Penggugat yang dibuat/dalam Proses dihadapan Notaris Ni Nyoman Sukariati dikuasai / disimpan oleh Tergugat dan Surat Peminjaman Uang atas nama Penggugat Kepada Ketut Winata Sebesar 150.000.000 ( seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) yang disimpan/dikuasai Tergugat, dan Kunci Sepeda Motor Mio dengan Nomor Polisi DK 8473 VO atas nama Komang Gede Murda Saka (Kakak Kandung) Penggugat, mengingat bahwa Akta Kelahiran atas nama Penggugat dan Surat Perjanjian Pembayaran Tanah atas nama Penggugat, dan Surat Peminjaman Uang, dan Kunci sepeda Motor Mio dengan Nomor Polisi DK 8473 VO, atas nama Komang Gede Murda Saka (Kakak Kandung) Penggugat adalah hak pribadi Penggugat sehingga mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pimpinan Sidang dapat memerintahkan Tergugat dengan sukarela mengembalikan Akta kelahiran dan Surat-surat milik penggugat dan Kunci Sepeda Motor Mio dengan Nomor Polisi DK 8473 VO atas nama Komang Gede Murda Saka (Kakak Kandung) Penggugat tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan sudah tidak adanya hubungan harmonis, rukun damai, bahagia antara Penggugat dengan Tergugat, disamping perilaku menyimpang, berselingkuh dari Tegugat, maka kehidupan suami istri Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( Pasal.19 PP No.9/1975 );
8. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menghindari perkecokan yang semakin meluas antara Penggugat dengan Tergugat, maka semua permasalahan itu Penggugat adukan ke Kantor Pengadilan Negeri Semarang dengan mengajukan Gugatan Perceraian, untuk mendapatkan putusan yang menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat **putus karena perceraian**;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama hindhu, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.5101-KW-05122019-0001 Tanggal, 13 Desember 2019 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah **sah**

3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama hindhu, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.5101 KW-05122019-0001 Tanggal, 13 Desember 2019 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah **putus karena perceraian**

4. Merintahkan kepada Tergugat agar bersedia menyerahkan Akta kelahiran atas nama Penggugat, Kunci Sepeda Motor Mio dengan Nomor Polisi DK 8473 VO atas nama Komang Gede Murda saka Kakak Kandung dari Penggugat dan Surat Perjanjian Pembayaran tanah dan beserta kunci rumah, Surat Peminjaman Uang atas nama Penggugat Kepada Ketut Winata, yang disimpan/dikuasai tergugat atas nama Penggugat kepada Penggugat

5. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register kependudukan dan diterbitkan Akta Perceraian

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya

**( Ex, Eequo Et Bono )**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Valeria Flossie Avila Santi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 20 Agustus 2018, hal ini telah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 5105-KW-05122019-0001, tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia :
4. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan bahagia, walaupun ada perbedaan budaya dan adat istiadat dan cara berpikir namun Tergugat sebagai Suami selalu berusaha memahami dan mempelajari karakter Penggugat demi keharmonisan rumah tangga ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat No. 4 (empat). Adapun Yang benar adalah :

- a) Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada yang sampai saat ini tuduhan tersebut tidak ada secara Putusan Pengadilan kalau Tergugat terbukti secara sah melakukan selingkuh/perzinaan. Justru sebaliknya Penggugat memiliki sikap cemburu dan curiga yang berlebihan dengan teman-teman Tergugat , hal tersebut Tergugat sebagai seorang suami sadar dengan karakter daripada Penggugat sebagai seorang istri yang sayang akan suaminya;
- b) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka nomor 4. 1 (empat titik satu) yang menerangkan kalau Tergugat dituduh telah membohongi Penggugat bahwa perihal Tergugat sudah pernah kawin dengan wanita lain dan Penggugat merasa kecewa adalah dalil mengada-ada untuk memenuhi tuntutan cerainya.

Halaman 5 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.





Bahwa sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat telah mengetahui status Tergugat yang duda yang telah memiliki anak, bahkan Penggugat sering bermain kerumah Tergugat dan akrab bermain dengan anak-anak yang sudah dianggap ibu kandungnya sendiri. Sehingga Tergugat tidak pernah menutupi tentang status Tergugat, bahwa Penggugat telah menerima secara ikhlas segala keadaan, status dan kekurangan Tergugat.

Dalil angka 4.1 adalah alasan yang mengada-ada :

c) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka nomor 4. 2 dan 4.3. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, yang penuh rekayasa dan kepalsuan. Bahwa justru sebaliknya Penggugat telah secara diam-diam menjalin hubungan komunikasi dengan pria lain dan pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, dan Penggugat selama menjalin rumah tangga tidak pernah menghormati Tergugat sebagai seorang suami :

d) Bahwa Penggugat untuk menutupi berbagai kesalahan dan kekeliruannya telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah mencari Penggugat berkali-kali untuk diajak pulang kerumah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau untuk rujuk kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau atau menolaknya, justru Penggugat malah menghindar dan memblokir semua kontak komunikasi dengan Pihak Tergugat . Pada Hal Tergugat masih memiliki harapan besar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya Bersama Penggugat :

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita. Bahwa justru sebaliknya Tergugat sebagai seorang suami selalu mengalah dan bersabar dengan sifat dan karakter Penggugat . Bahwa dalam rumah tangga ada perbedaan prinsip dan adanya perbedaan pendapat sangat wajar sebagai riak-riak kecil dalam rumah tangga :

7. Bahwa Penggugat dengan sengaja membuat suasana seolah-olah terjadi perselisihan terus-menerus , sehingga menurut logika hukum perceraian tidaklah mungkin diajukan oleh pihak sebagai sumber perselisihan tersebut, oleh karenanya demi supremasi hukum gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo.

Halaman 6 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan : “ *Bahwa orang yang menimbulkan percekcoakan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekcoakan terus menerus antara suami istri sebagaimana yang duatur dalam pasal 19 f, PP No. 9 tahun 1975. Bahwa ketentuan perceraian dalam ketentuan PP No. 9 Tahun 1975, adalah bersifat limitatif, mengingat selama membangun rumah tangga 2 Tahun tidak pernah ada gejala atau keributan atau perseleisihan yang bersifat terjadi terus menerus.* “;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil angka no. 6. Karena hal tersebut merupakan gugatan Harta Bersama (gono-gini), sehingga tidak tepat dalil gugatan nomor 6 disampaikan dalam gugatan perceraian ini . Gugatan Harta Bersama diluar agama islam secara hukum tidak dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Gugatan Harta bersama seharusnya diajukan terpisah. Bahwa selain beragama islam maka tunduk pada ketentuan hukum acara perdata HIR dan RBG, yang mana bahwa gugatan Harta Bersama mestinya diajukan, setelah gugatan perceraian Putus dan memiliki kekuatan hukum:

9. Bahwa justru sebaliknya Penggugat memiliki motif ingin menguasai harta dan mengambil harta bersama milik Tergugat, justru sebaliknya Penggugat saat kabur pergi meninggalkan Tergugat telah pula membawa harta Bersama berupa satu Unit Mobile Xpanhter yang kemudia setelah ditanya, Penggugat menyatakan telah menjualnya. Tindakan Penggugat yang telah lancang menjual mobile kesayangan Penggugat adalah upaya menunjukkan sikap egois Penggugat yang tidak menghargai suami. Tindakan tersebut telah bertetatan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tetntang Perkawinan yang menerangkan “*bahwa Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah Pihak* “. Faktanya Penggugat telah berani menjual mobile Xpanther yang merupakan harta Bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, dan bahkan Penggugat juga telah membahwa dan mengambil berbagai jenis perabotan rumah tangga tanpa seijin sepengetahuan Tergugat :

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO :

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis 14 September 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 September 2020 untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108065004910009, atas nama Komang Ayu Sitiasih, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Draf Kartu Keluarga No. 5105011211100009, tertanggal 11 Mei 2020, atas nama keluarga I Nyoman Arta Winata, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Hasil Print out, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 dan P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, kecuali P-3 merupakan hasil print out serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-05122019-0001 tertanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105011211100009, atas nama keluarga I Nyoman Arta Winata, tertanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Hasil Print out, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Hasil Print out, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 8 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.





Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat T-1 dan T-2 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T-3 dan T-4 merupakan hasil Print out serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi KETUT MUSTIADA**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan mereka dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan mereka sudah di catatkan di kantor Catatan Sipil namun saksi tidak tau nomor dari aktaanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu, di Dusun Tanglad dihadapan pemuka agama hindu yang bernama : Jero Mangku Puseh pada tanggal, 20 Agustus 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut meninggal karena lahir prematur;
- Bahwa anak tersebut meninggal sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan sempat dirawat menggunakan Incubator;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan di Denpasar tempatnya di Perumahan Puri Indah;
- Bahwa setiap ada acara di Denpasar saksi selalu menginap di rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa selama saksi menginap di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka berselisih paham atau bertengkar dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat seperti suami istri pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa alasan mengajukan Gugatan karena tidak senang dengan tingkah laku Tergugat yaitu sering berselingkuh;
- Bahwa yang diajak selingkuh oleh tergugat yaitu teman Penggugat yang kebetulan berasal dari kampung yang sama di singaraja dan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong memberi tumpangan di kontrakan mereka sambil mencari pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Tergugat melakukan tindakan pelecehan terhadap keponakan Penggugat yaitu anak saksi yang bernama Kadek Ayu Sri Utami, namun pelecehan tersebut belum sampai dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh saksi Luh Putu Juniantari yang mengatakan pernah di paksa di rebahkan dan tubuhnya ditindih dengan tergugat, kemudian setelah saksi Luh Putu Juniantari menceritakan pengalamannya, baru kemudian anak saksi berani bercerita bahwa saat kadaan rumah sepi ketika adik saksi sedang kerja Tergugat sering merayu anak saksi di janjikan untuk diajak ke salon untuk perawatan rambut namun dengan imbalan anak saksi diminta untuk menemani tidur, dan Tergugat sering merayu anak saksi, namun anak saksi tidak mau;
- Bahwa kami tidak menjadi melaporkan kepihak kepolisian karena masalah ini ingin saksi selesai secara kekeluargaan dengan memberitahukan kepada Tergugat agar datang ke singaraja untuk menyelesaikan masalah hubungan perkawinannya dengan adik saksi sebagai Penggugat dan menyelesaikan masalah anak saksi yang dilecehkan;
- Bahwa dulu sepengetahuan saksi Tergugat bekerja dengan orang jepang dan sekarang bekerja di Plabuhan penyebrangan antara Kusamba dengan Nusa Penida;
- Bahwa sejak 27 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah kontrakan, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat juga marah, karena sebelum menikah Tergugat tidak berterus terang, jika Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa selama pisah ranjang Tegugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai chat di media sosial antara Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat punya pacar dan Penggugat tidak pernah cerita tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Pengugat jika Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh;

Halaman 10 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua di Singaraja;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Singaraja namun waktu itu sekedar berkunjung dan tidak mau membicarakan hubungan mereka;
- Bahwa saksi sebagai kakaknya pernah menasehati adik saksi untuk rujuk kembali, namun karena adik saksi merasa sudah sakit hati makanya saksi mendukung adik saksi agar pisah saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi LUH PUTU JUNIANTARI

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa awalnya saksi bercerita kepada Penggugat atas perlakuan Tergugat terhadap saksi yang sering dirayu dan di lecehkan saat Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa kesehariannya Penggugat sering pergi bekerja dari pagi sampai malam, kemudian di rumah kontrakkan hanya ada saksi dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi dirayu dan dipeluk secara paksa oleh Tergugat dari belakang dan mengajak saksi ketempat tidur, dan setelah itu saksi mengadu kepada Penggugat, namun saat itu Penggugat tidak percaya kepada saksi;
- Bahwa kemudian keesokannya harinya saksi memasang HP untuk merekam tingkah laku Tergugat terhadap saksi dan tepatnya pada tanggal 27 Maret 2020 saksi dipeluk dari belakang dan digiring ke tempat tidur, baju dan celana saksi mau dilepaskan dan saksi berusaha melawan, namun dipegang erat oleh Tergugat dan saksi berteriak meminta tolong, kemudian tetangga yang mendengar langsung datang dan saksi dilepas oleh Tergugat dan saat itu Tergugat mengatakan kepada tetangga jika ada tikus, selanjutnya saat Penggugat pulang dari kerja saksi kembali mengatakan bahwa saksi di ganggu oleh Tergugat dengan memperlihatkan Video yang saksi rekam dan saat itu baru Penggugat percaya dan langsung pulang ke rumah orang tuanya di singaraja;

Halaman 11 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dalam rangka mencari informasi lowongan pekerjaan;
- Bahwa reaksi Tergugat pada saat saksi melaporkan rekaman tersebut kepada Penggugat adalah Tergugat terus mengelak bahwa ia bilang bercanda dan Tergugat mengaku bahwa saksi yang menjebak dirinya;
- Bahwa saksi tinggal selama 2 (dua) minggu di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pengakuan dari Keponakan Penggugat yaitu Ni Luh Sri Utami yang diajak untuk bantu bantu di rumah kontrakan, ia mengatakan bahwa sering dirayu oleh Tergugat dan di janjikan di ke salon untuk merebonding rambut asal mau diajak tidur;
- Bahwa umur dari Ni Luh Sri Utami saat itu 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok saat saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di singaraja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama hindu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5101-KW-05122019-0001 tanggal 13 Desember 2019, putus karena perceraian dikarenakan Tergugat berselingkuh, sehingga menyebabkan percekcoakan terus menerus, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat membantah mengenai Tergugat yang berselingkuh sehingga menyebabkan percekcoakan, sebaliknya Penggugat yang secara diam-diam telah menjalin hubungan komunikasi dengan pria lain;

Halaman 12 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan dari Tergugat, Majelis Hakim menemukan beberapa persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat, yaitu sebagai berikut;

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
3. Apakah benar Tergugat berselingkuh sehingga menyebabkan perkecokan terus menerus sampai akhirnya Penggugat harus pergi meninggalkan rumah, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi KETUT MUSTIADA dan saksi LUH PUTU JUNIANTARI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya itu Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda T-1 s/d. T-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 13 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat maupun dalam dalil jawaban Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-05122019-0001 tertanggal 13 Desember 2019, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara I NYOMAN ARTA WINATA dan KOMANG AYU SITIASHI;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsung secara agama Agama Hindu terjadi pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai

*Halaman 14 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide*: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa sudah tidak adanya hubungan harmonis, rukun damai, bahagia antara Penggugat dengan Tergugat disamping perilaku menyimpang, berselingkuh dari Tergugat, sehingga kehidupan suami istri Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19

*Halaman 15 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan harmonis, rukun damai, bahagia antara Penggugat dengan Tergugat disamping perilaku menyimpang, berselingkuh dari Tergugat, sehingga kehidupan suami istri Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa saksi KETUT MUSTIADA yang merupakan kakak kandung Pengugat menyatakan dipersidangan pada pokoknya bahwa Tergugat berselingkuh sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan saat ini Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya di Singaraja sejak tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa saksi KETUT MUSTIADA juga menyatakan jika anaknya pernah menceritakan kepada saksi jika Tergugat pernah memperlakukan saksi secara tidak wajar atau pelecehan pada saat ia tinggal dirumah kontrakkan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi LUH PUTU JUNIANTARI yang merupakan teman dari Pengugat menyatakan dipersidangan jika ia pernah di peluk paksa dari belakang oleh Tergugat dan direbahkan ditempat tidur dirumah kontrakkan Penggugat dan Tergugat pada saat saksi tinggal dirumah Kontrakan tersebut dan saksi juga sempat merekam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang berisi percakapan via media sosial antara Penggugat dan Tergugat yaitu bukti surat T-3 berupa hasil print out percakapan

Halaman 16 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.



via Media Sosial, didalam proses persidangan Tergugat tidak bisa membuktikan kebenaran dari percakapan tersebut, karena Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan hal tersebut tidak bisa membuktikan kalau percakapan via media sosial tersebut adalah media sosial milik Penggugat, sehingga bukti surat tersebut tidak bisa digunakan untuk membuktikan adanya percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 27 Maret 2020 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian,

*Halaman 17 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Tergugat agar bersedia menyerahkan Akta kelahiran atas nama Penggugat, Kunci Sepeda Motor Mio dengan Nomor Polisi DK 8473 VO atas nama Komang Gede Murda saka Kakak Kandung dari Penggugat dan Surat Perjanjian Pembayaran tanah dan beserta kunci rumah, Surat Peminjaman Uang atas nama Penggugat Kepada Ketut Winata, yang disimpan/dikuasai tergugat atas nama Penggugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata maka seharusnya gugatan mengenai harta bersama barulah diajukan setelah putusan perceraian memperoleh berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama. Hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 656 K/ PDT/ 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"sesuai dengan Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama (gono-gini), oleh karena itu gugatan mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yaitu agar Memerintahkan kepada kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten klungkung untuk dicatat dalam register kependudukan dan diterbitkan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*

Halaman 18 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05122019-0001 dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Semarang,

*Halaman 19 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.*



untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke-5 (kelima) dari Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

*Halaman 20 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama hindu, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 5101-KW-05122019-0001, Tanggal 13 Desember 2019, adalah sah
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama hindu, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 5101 KW-05122019-0001, Tanggal 13 Desember 2019 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : I Wayan Putu Sumadana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Putu Sumadana, S.H

### Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 725.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp 6.000,00+

Jumlah

Rp 856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 putusan nomor 68/Pdt.G/2020/PN Srp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)